

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG DALAM
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**



TESIS

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
(M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ARDITA APRILLIA JULAIJA

02022681923058

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK**

Oleh:

ARDITA APRILLIA JULAIJA

02022681923058

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Senin, tanggal 27 Desember 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARDITA APRILLIA JULAIJA
NIM	: 02022681923058
Alamat	: Jl. Mojopahit No.535 RT.11 RW.03 KEL. Tuan Kentang KEC. Seberang Ulu 1 Palembang. 30257
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



(Signature)
ARDITA APRILLIA JULAIJA

02022681923058

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis dengan Judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG DALAM PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK**

Diajukan Oleh:

Nama : ARDITA APRILLIA JULAIJA

NIM : 02022681923058

**Telah Dibaca Dengan Saksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001**

H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan
Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA
TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG DALAM
PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

Disusun Oleh:

Nama : ARDITA APRILLIA JULAIJA
NIM : 02022681923058

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari
Senin , tanggal 27 Desember 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran
dan masukan dari Tim Penguji.**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirson, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : H. Kms. Abdallah Harid, S.H., Sp.N., M.H (.....)

Anggota 1 : Dr. Febrina, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 3 : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUNG DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK).**” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;


7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis 1 yang telah banyak membantu, memberi kritik, saran, dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini serta kesabaran untuk membimbing dari awal penulisan.
8. Bapak H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tesis 2 yang telah banyak membantu dan memberikan dan solusi-solusi terbaik dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat tepat waktu dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan.
11. Kedua Orangtuaku yang sangat kusayangi dan kubanggakan, Papa ku Almarhum Ir. Supron Moeis dan Mamaku Almarhumah Sinyorita. serta Tanteku Hj. Asmawati, S.E.,M.M. terima kasih yang tak terkira atas doa, dukungan moril dan materiil yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
12. Saudara-saudaraku, Yonita, M.Romirza, M. Harry KF, Diarna, Adiyana, Arshinta QM serta keponakan-keponakanku yang selalu memberikan semangat dan doa;
13. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan , terutama Aulia, Neneng, Mba Danes, Mutiara, Melia, Pute, Hanny dan Mba Ressay yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa

semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan

14. Sahabatku Kiki, Rika, Navy, dan Hirzan yang selalu menghibur, memberikan dukungan, serta kasih yang luar biasa;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Aamiin.

Palembang, Desember 2021



ARDITA APRILLIA JULAIJA

Motto:

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up”

Thomas A. Edison

Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:

- ***Keluargaku***
- ***Dosenku***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan umat manusia, Muhammad SAW. Rasa syukur yang tidak terkira Penulis ucapkan karena atas izin Allah SWT semataalah tesis yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**" dan dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Penyusunan penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berbesar hati akan menerima segala kritik dan saran yang membangun yang diharapkan dapat diberikan untuk kesempurnaan dan kebermanfaatan penulisan hukum ini. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Palembang,

2021

Penulis,




ARDITA APRILLIA JULAIJA

Abstrak

Salah satu kewenangan seorang Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*) yang berkonsep memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi informasi, Dimana Notaris maupun Penghadap dapat melakukan penandatanganan secara elektronik. Sedangkan, syarat utama membuat sebuah akta autentik yang dijelaskan dalam undang-undang yaitu kehadiran para pihak di hadapan Notaris dan diharuskan melekatkan dokumen pendukung pada akta . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan-peraturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia, Cara pembuatan akta autentik oleh Notaris jika melalui media *video conference* dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung, dan Pertanggungjawaban Notaris mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: 1. Pengaturan tanda tangan elektronik secara tegas menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah jika memenuhi syarat yang telah di atur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik 2. Pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui media *video conference* dengan menggunakan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung, yaitu belum dapat dilakukan karena belum adanya aturan secara rinci di dalam UUJN dan di dalam akta partij mewajibkan seorang Notaris untuk membacakan akta di hadapan para pihak serta harus melekatkan dokumen pendukung pada akta tersebut , tetapi dalam akta relaas seperti pada Rapat Umum Pemegang Saham masih dimungkinkan, karena Notaris hadir dan terlibat dalam RUPS tersebut secara langsung dan rapat tersebut disetujui dan ditandatangani secara elektronik maupun konvensional oleh semua peserta RUPS. 3. Pertanggungjawaban Notaris mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung dalam pembuatan akta autentik yaitu dalam pembuatan akta tersebut Notaris memiliki tugas untuk memformulasikan sesuai dengan apa yang diberikan atau keinginan dari para pihak ke dalam akta autentik yang dibuatnya. Tetapi jika adanya kesalahan ataupun Notaris terbukti ikut serta dalam suatu pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab secara administrasi, pidana ataupun perdata.


Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Keabsahan; Tanda Tangan Elektronik; Dokumen Pendukung.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

Pembimbing II,



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 19621025198703200

Abstract

The authority of a Notary is to certify transactions made electronically (Cyber Notary) with the concept of utilizing and applying advances in information technology, where the Notary and the Appellant can sign electronically. Meanwhile, the main requirement for making an authentic deed described in the law is the presence of the parties before a Notary and required to attach supporting documents to the deed. The purpose of this study is to analyze the regulations regarding electronic signatures in Indonesia, how to make an authentic deed by a Notary if through video conference media using an electronic signature on supporting documents, and Notary's responsibility regarding the validity of electronic signatures on supporting documents in making authentic deeds electronically in the making of an authentic deed. This research uses normative legal research methods. The results of this study conclude: 1. The regulation of electronic signatures clearly explains that electronic signatures have legal force and legal consequences if they meet the requirements stipulated in the Electronic Transaction Information Law, Government Regulations for System Operations and Electronic Transactions, 2. Making authentic deeds by Notaries through video conference media using electronic signatures on supporting documents. It has not been regulated in detail in the UUJN, so making a deed based on an electronic signature on supporting documents and through video conference media is not yet possible because the partij deed requires a notary to read the deed in front of the parties, in a relaas deed such as at the General Meeting of Shareholders. Shares are still possible because the Notary is present and directly involved in the GMS and the meeting is approved and signed electronically or conventionally by all GMS participants. 3. The Notary's responsibility regarding the validity of the electronic signature on supporting documents in making an authentic deed is that in making the deed, the Notary has the task of formulating in accordance with what was given or the wishes of the parties into the authentic deed he made. But if there is an error or the Notary is proven to have participated in a violation, the Notary must be responsible administratively, criminally or civilly.


Keywords: Accountability; Validity; Electronic Signature; Supporting documents.

Advisor I,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

Advisor II,



H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Arnalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori	14
1. <i>Grand Theory</i>	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	16
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	29
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, AKTA AUTENTIK, DOKUMEN PENDUKUNG DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK	31
A. Tinjauan Umum tentang Notaris	31
1. Pengertian Notaris.....	31
2. Kewenangan Notaris.....	33
3. Kewajiban Notaris	38
4. Larangan Notaris	42
5. Pertanggungjawaban Notaris.....	44
B. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik	49

1. Pengertian Akta.....	49
2. Jenis-Jenis Akta.....	50
3. Kekuatan Pembuktian.....	54
C. Tinjauan Umum tentang Dokumen Pendukung	58
1. Pengertian Dokumen Pendukung	58
2. Dokumen Elektronik.....	59
D. Tinjauan Umum tentang Tanda Tangan Elektronik.....	61
1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik.....	61
2. Syarat dan Tujuan Tanda Tangan Elektronik	63
3. Manfaat Tanda Tangan Elektronik.....	66
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Pengaturan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia.....	69
B. Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris melalui media <i>Video Conference</i> dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung	79
C. Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung dalam Pembuatan Akta Autentik.....	86
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di akhir tahun 2019, Seluruh negara terserang *virus corona* atau yang disebut juga COVID-19. Pandemi COVID-19, juga dikenali sebagai pandemi koronavirus atau wabah koronavirus ialah penyakit koronavirus 2019 yang sedang berlaku secara global berpunca daripada *koronavirus* sindrom pernafasan akut teruk 2 (SARS-CoV-2) ¹ (yang selanjutnya akan disebut dengan COVID-19).

Penyakit COVID-19 masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020. Virus ini merupakan musibah yang sangatlah memilukan bagi seluruh negara. Tak terkecuali Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana jumlah penduduk yang padat menyebabkan makin cepat pula penyebaran penyakit tersebut terjadi. banyaknya masyarakat terjangkit COVID-19 dan menyebab Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)² sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

¹ "[Coronavirus Disease \(COVID-19\) – events as they happen](https://ms.wikipedia.org/wiki/Pandemik_COVID-19#cite_note-AutoDW-1-8)". *who.int*. Dicapai pada 27 February 2020. https://ms.wikipedia.org/wiki/Pandemik_COVID-19#cite_note-AutoDW-1-8 pandemik covid 19, di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul 10.42.

² Keputusan presiden republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Pemerintah melakukan pencegahan perluasan penyakit dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Yang mana di dalam Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi :

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.³

Adanya Peraturan Pemerintah tersebut maka mengharuskan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka *survive* para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi.⁴

Pemerintah juga menganjurkan semua aktifitas dilakukan secara teknologi informasi ataupun transaksi elektronik untuk tetap berjalannya perekonomian dan pekerjaan masyarakat yaitu Pemerintah menganjurkan Murid maupun mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran dengan cara daring, para pegawai mengerjakan pekerjaannya dari rumah (*work from home*), maupun banyak

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar .

⁴ Rizqon Halal syah aji, "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: sekolah, keterampilan dan proses pembelajaran", Salam Jurnal social dan budaya syar-I FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta Vol. 7 no.5, April 2020, Hal.396

bermunculan penjualan secara online tanpa bertemu langsung dengan pembeli (*Face to Face*).

Notaris dan PPAT sebagai pejabat publik yang diberikan tugas dan wewenang oleh perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya⁵. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP berbunyi:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan Notaris juga diatur dalam pasal 15 ayat (2) UUJNP, yaitu :

- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁵ UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJNP.

- b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) membuat Akta risalah lelang.⁶

Syarat utama membuat sebuah akta autentik yang dijelaskan dalam undang-undang yaitu kehadiran para pihak di hadapan Notaris akan tetapi, dikarenakan adanya musibah ini menyebabkan Notaris harus memikirkan bagaimana cara agar pekerjaannya tidak lama tertunda karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. Dari itu diperlukannya teknologi Informasi untuk menunjang kebutuhan masyarakat tersebut. Maka, berkembanglah konsep seorang notaris yang menjalankan fungsinya dengan mengaplikasikannya secara elektronik untuk membuat akta notaris yang disebut dengan *Cyber Notary*.⁷ Prinsip *Cyber Notary* merupakan konsep yang memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi bagi para notaris dalam rangka

⁶ *Ibid.* UUJN-P

⁷ Dwi Melyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. "Kewajiban pembacaan akta otentik dihadapan penghadap dalam konsep *Cyber Notary*". Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan dalam buku *cyber notary*. Cetakan Pertama. Palembang : Unsri Press . 2020. Hal. 67

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan autentikasi dan legalisasi dokumen.⁸

Kewenangan notaris di bidang *Cyber Notary* secara tegas disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UJNP yang berbunyi :

“Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. maksudnya antara lain, kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta, ikrar dan wakaf dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut. Dapat kita diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan lain salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).⁹ Maksud dari sertifikasi adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.¹⁰

Pada zaman teknologi ini perkembangan teknologi di beberapa negara telah menerapkan *Cyber Notary (electronic-notary)* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan

⁸ Narasumber Lolly Amalia Abdullah, *“Pemerintah dan INI Bahas Konsep CyberNotary”*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notary>, 2010, di akses pada tanggal 12 Desember 2020. Pukul 10.24.

⁹ Penjelasan pada angka 6 pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

¹⁰ Emma Nurita, *“Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran”*, Refika Aditama: Bandung, 2012, Hal. 117

keautentikan suatu informasi elektronik, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital.¹¹ Negara Amerika Serikat dan Perancis merupakan negara yang telah menyelenggarakan *Cyber Notary* pada sistem hukum nasionalnya. Sedangkan Indonesia masih dalam tahap memperjuangkan untuk mengikuti teknologi ini.¹²

Konsep *Cyber Notary* ingin memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau menghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat yang berbeda pula.¹³

Menurut Howard Rheingold menyatakan, *Cyber Space* adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artifisial, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.¹⁴ Berkaitan dengan *Cyber Space* ini Agus Rahardjo mengatakan, *Cyber Space* yang merupakan sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer (*Computer Mediated Communication*). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).¹⁵ sedangkan menurut Lawrence Leff bahwa yang dikonsepsikan oleh *America Bar*

¹¹ Edmon Makarim, “*Notaris & Transaksi Elektronik : kajian hukum tentang cybernotary atau electronic Notary*”, Edisi ke 2, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016, Hal.5

¹² *Ibid*, Hal.6

¹³ Emma Nurita, *Op, Cit.* Hal. xii

¹⁴ Hamid Abdul dan Mohammad Labib, “*Kejahatan Mayanta (cyber crime)*”, PT. Refika Aditama : Bandung, 2010, Hal.32.

¹⁵ Agus Raharjo, “*Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan berteknologi*”, Citra Adiya Bakti : Bandung, 2002, Hal. 91

Association dengan, *Cyber Notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan computer. Fungsinya dipersepsikan sebagaimana layaknya Notaris Latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional.¹⁶

Pengertian *Cyber Notary* mengandung arti bahwa akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan Notaris.¹⁷ Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta Notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata¹⁸ dan pada pasal 16 ayat 1 huruf m UUPJP.

Ditinjau dari pasal 1868 KUHPERdata yang dimana “suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Maka, para pihak harus berhadapan langsung dengan Notaris dimana tempat kedudukannya, sedangkan dalam konsep *Cyber Notary* para penghadap tidak perlu berhadapan langsung dengan notaris. Telah dijelaskan *Cyber Notary* sendiri berkonsep memanfaatkan dan menerapkan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi, yang diharapkan para pihak

¹⁶ Edmon Makarim, *Op.Cit*, Hal. 11

¹⁷ Dwi Melyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka.*Op, Cit*. Hal. 69

¹⁸ Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan **KUHPER**

dimudahkan untuk memberikan dokumen pendukung seperti KTP, Surat Kuasa, Pernyataan ahli waris dan lain-lain dengan cara Transaksi Elektronik melalui whatsapp, email, massangers, atau melakukan penandatanganan secara elektronik dan secara langsung menggunakan *video conference* dengan Notaris.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.¹⁹ Sedangkan Berdasarkan Pasal 6 UUIITE yang menyatakan: “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.²⁰

Dalam pasal ini diatur bahwa suatu informasi harus ditampilkan dalam bentuk tertulis dan asli, dan dapat dipertanggungjawabkan maka

¹⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan **UUIITE**. Didalam penjelasan atas undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi menambahkan kata atau frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

²⁰ Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

selanjutnya akan dianggap sah dimata hukum. ²¹ akan tetapi, karena adanya kemudahan tersebut terkadang penghadap memiliki watak dan keinginan yang berbeda-beda. Yang cenderung mementingkan diri sendiri atau pun golongan yang menyebabkan adanya upaya untuk memalsukan surat atau dokumen untuk melancarkan keinginannya untuk memiliki kekuasaan. Menurut R. Sigandi, Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau keterangan dengan keterangan sesungguhnya. ²² Dalam praktik, terkadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan ataupun pernyataan yang tidak benar (palsu) kepada notaris²³. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan atau pernyataan tersebut adalah keterangan atau pernyataan yang palsu.

Notaris menuangkan keterangan atau pernyataan tersebut dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, adanya pihak lain yang merasa dirugikan memperlmasalahakan akta notaris tersebut, bisa terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris bahkan melaporkan notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana.

²¹ M. Alvi Syahrin, "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik berdasarkan Hukum Nasional dan UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE", Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan, Vol.9 No.2, November 2020, Hal.112

²² Adami Chazawi,"Kejahatan Terhadap Pemalsuan", Rajawali Pers: Jakarta, 2002, hal.7

²³ Akh. Sofi ubaidillah."Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang memalsukan surat". Jurnal Hukum dan kenotariatan Vo.3 Nomor 2 Agustus 2019. Hal.02

Sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN yang mana dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.²⁴ Terlebih lagi dikarenakan menggunakan transaksi elektronik menyebabkan sulitnya mengetahui keaslian dokumen tersebut dan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai seorang pejabat umum yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Yang dapat menjadi permasalahan mengenai tugas-tugas notaris ialah pembuatan akta autentik yang didasari dokumen pendukung oleh penghadap mengertakan adanya keterangan ataupun terdapat pernyataan palsu.

Menjadikan pertanyaan ialah dapatkah seorang notaris dimintai pertanggungjawaban mengenai pembuatan akta yang didasarkan dokumen pendukung dari penghadap tersebut ? Terkait dengan hal tersebut, Undang – Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana terkait mengenai jabatan notaris. Dengan demikian, jika terbukti adanya tindak pidana yang terkait dengan tugas notaris , maka diberlakukannya Kitab undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan di dalam UJN maupun UJNP tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban notaris dikarenakan keaslian data dari dokumen pendukung . Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas UJN yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang

²⁴ Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dipalsukan oleh para pihak . dikarenakan melalui media elektronik menjadikan pula permasalahan dan bagaimana kebenaran isi dari dokumen pendukung dari penghadap dan menjadikan banyak pertanyaan yang timbul dari latar belakang ini. Maka dari uraian diatas maka penulis mengangkat judul tesis **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS MENGENAI KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN PENDUKUNG DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia ?
2. Bagaimana Cara Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Melalui Media Video Conference dengan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Pendukung ?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung dalam Pembuatan Akta Autentik ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Pengaturan Mengenai Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Hukum Positif.
2. Untuk Menganalisis Cara Pembuatan Akta Oleh Notaris Melalui Media Video Conference dengan Menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung
3. Untuk Menganalisis Pertanggungjawaban Notaris Mengenai Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Pendukung dalam Pembuatan Akta Autentik.

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kenotariatan khususnya mengenai tanda tangan elektronik (*Cyber Notary*) dan juga dapat memberikan sumbangsih dalam informasi ilmiah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban Notaris

mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen pendukung para penghadap dalam pembuatan dalam pembuatan akta autentik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Notaris, Untuk menambah ilmu pengetahuan dan praktik untuk berhati-hati dalam menerima surat ataupun dokumen dari penghadap, melakukan pengecekan terlebih dahulu dalam membuat akta autentik dengan menggunakan tanda tangan elektronik (*Cyber Notary*).
- 2) Bagi penghadap, Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi bahwa adanya bentuk pelayanan di bidang profesi jabatan notaris secara transaksi elektronik (*Cyber Notary*). Memberikan pengetahuan terkait sebab dan akibat serta adanya konsekuensi hukum atas segala perbuatan hukum yang timbul dari perbuatan penghadap.
- 3) Bagi pemerintah, Diharapkan agar memberikan masukan mengenai tesis ini dan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai *Cyber Notary* agar dapat memberikan kepastian hukum dan kebijakan di bidang kenotariatan, dan juga pemerintah diharapkan lebih memperhatikan atau memberikan akses bagi notaris untuk dapat mengecek kebenaran KTP, Surat Kuasa, pernyataan

ahli waris dan lain-lain yang telah diberikan oleh penghadap.

D. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²⁵ Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.²⁶ Adapun penjelasan teori-teori tersebut sebagai berikut :

1. Grand Theory

Grand theory ialah teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory and applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. Grand Theory dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian:

- a) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

²⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press: Jakarta, 1986, Hal. 6.

²⁶ *Ibid*, Hal. 53.

b) Adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁸ Yang mana kita telah ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila.²⁹

Fungsi dari teori kepastian hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan keabsahan penandatanganan pada dokumen

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana Perdana Media Group: Jakarta, 2008, Hal. 158.

²⁸ Dominikus Rato, “*Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*”, Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2010, Hal.59

²⁹ *Ibid.*

pendukung dalam pembuatan akta autentik. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan masyarakat mengetahui kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan maupun untuk memenuhi jaminan oleh para penghadap maupun Notaris itu sendiri.

2. Middle Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan, agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. Pada penelitian ini *Middle Range Theory* yang akan digunakan berupa *Middle theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.³⁰ Dalam penelitian ini *middle theory* yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventi dan resprensif. Perlindungan Hukum yang Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan sedangkan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

³⁰ Munir Fuady, "Teori-Teori Besar (*Grand Theory*) Dalam Hukum", Jakarta : Kencana, 2003, Hal. 43.

penanganannya di lembaga peradilan.³¹ Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b) Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.³²

Dari uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum. Baik

³¹ Satjipto Raharjo, " Ilmu Hukum", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.53

³² Muchsin, ,*"Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia"*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hal.14.

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Sedangkan Permasalahan yang ada didalam tesis ini berbentuk perlindungan hukum preventif, yaitu berlaku untuk notaris dalam membuat akta, mengingat seringnya notaris dihadapkan oleh permasalahan hukum oleh pihak penghadap yang mempunyai niat tidak baik dalam proses pembuatan akta, seperti membuat surat palsu dan mencantumkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuat notaris, oleh karena itu perlu diatur kembali dalam UUJN-P tentang prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pembuatan akta, agar kedepannya notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

3. Applied Theory

Applied Theory merupakan pembahasan bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang di teliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginzel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³³ Pada penelitian ini *Applied Theory* yang akan digunakan berupa Teori Pertanggungjawaban, Teori keabsahan dan Teori Tanda tangan Elektronik.

³³ Utrecht dan Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008, Hal. 153.

a. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada Subjek Hukum. Subjek Hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tindakan dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁴

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna bertanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*³⁵

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut³⁶:

³⁴ Hans Kelsen, "Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, Hal. 136

³⁵ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss: Jakarta, 2011, Hal. 54.

³⁶ Celina Tri Siwi K, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, Hal. 92.4

1. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)
2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab (*Presumption of liability*)
3. Prinsip Tanggung jawab Mutlak (*Strict liability*)

Menurut Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:³⁷

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

³⁷ *Ibid*, Hal. 140

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris yang menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris.³⁸ Tanggung jawab hukum dalam korelasinya dengan permasalahan apabila adanya pemalsuan pada surat atau dokumen pendukung yang telah diberikan kepada notaris oleh penghadap. Hal ini kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak baik secara materiil dan imateriil di kemudian hari bagi Notaris.

b. Teori Keabsahan.

Teori keabsahan dihubungkan dengan keabsahan akta notaris, Pada Pasal 1 angka 7 yaitu akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.³⁹

Dalam penelitian ini, dalam keabsahan dokumen pendukung yang diberikan penghadap jika menggunakan media elektronik. Sah atau tidak dokumen tersebut. Karena dalam

³⁸ Syamsul Bahria, "kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik dalam rangka cyber notary", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan*, vol.8 no.2 november 2019. Hal.150

³⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris

pembuatan akta autentik wajib melekatkan dokumen tersebut pada minuta akta.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf c UUJN yang mana dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta dan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari jabatan Notaris adalah memformulasikan sesuai keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta autentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, akta autentik yang dibuat Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang ditulis dalam akta tersebut.

c. Teori Tanda tangan Elektronik

Teori tanda tangan Elektronik dihubungkan dengan keabsahan dokumen pendukung para penghadap. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan untuk tanda tangan elektronik itu sendiri berdasarkan pasal 1 angka (12) UU ITE merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi

atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.⁴⁰

Konsep dengan menggunakan tanda tangan elektronik sendiri diharapkan memudahkan para penghadap untuk tidak perlu datang ke kantor berhadapan dengan notaris dan juga bertujuan mempersingkat waktu karena keberadaan para penghadap yang jauh untuk memberikan dokumen pendukung terlebih lagi adanya penyakit yang menyangkut dengan kedaruratan masyarakat yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu sama lainnya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁴¹ Maka untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan kerangka konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban, berasal dari kata Tanggung Jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala

⁴⁰ Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴¹ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta:Huma, 2002, hal. 26

sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴² sedangkan Pertanggungjawaban yaitu Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

2. Notaris adalah “orang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat dan sebagainya”.⁴³
3. Keabsahan , berasal dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtmatig* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai berdasarkan atas hukum.⁴⁴
4. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.⁴⁵
5. Dokumen Pendukung, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan.
6. Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh

⁴² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Jakarta, 2002, Hal.283

⁴³ J.C.S Simorangkir, 2013, Kamus Hukum, Jakarta:Aksara Baru, Hal.53.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, BinavIlmu, 1987, Hal. 23.

⁴⁵ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Menurut soerjono soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴⁷

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.⁴⁸ Penelitian Normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁶ R.Soegondo, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Hal. 89.

⁴⁷ Zainuddin Ali “ Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, Hal.18

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1985, Hal.23.

⁴⁹ Zainudin Ali, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, Hal.105 .

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang penulis gunakan maka akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:⁵⁰

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹ Yaitu Jabatan Notaris dan Transaksi Elektronik (Cyber Notary). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵²

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵³ Cyber Notary mengacu pada UUJN dan UU-ITE tetapi belum ada Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Cyber Notary.

⁵⁰ Johny Ibrahim, "*Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang", Publising: Banyuwangi-Jawa Timur, 2007, Hal. 300

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi. 1, Cetakan. 6, Kencana,: Jakarta, 2010, Hal. 93.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Prenadamedia Group: Jakarta, Edisi Revisi, 2005, Hal. 166.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari:⁵⁴

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan ada korelasinya dengan pembahasan yang akan dibahas baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan hukum Primer bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

⁵⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal. 175-176

5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 7. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum perdata, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan

berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan media cyber (internet).⁵⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan Penelitian diperoleh melalui studi Kepustakaan.⁵⁶ Terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa dan dilakukan klasifikasi.

5. Teknik Pengolahan bahan penelitian

Bahan penelitian yang telah dikumpulkan yang diperoleh hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan yang dilakukan dengan membagi berdasarkan aturan hukum sehingga dapat memperoleh kesimpulan⁵⁷ dan di susun kembali sehingga dapat mudah dipahami dan diinterpretasikan berdasarkan pokok-pokok yang akan di bahas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Proses

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 176

⁵⁶ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, M.Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan ke 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hal. 27.

⁵⁷ Soekanto Soerjono, "*Pengantar Ilmu Hukum*", UI Press :Jakarta, 2000, Hal. 23.

yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵⁸

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 120.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. "Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)", Bandung: Refika Aditama, 2011.
- _____. "Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik", Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ali, Zainudin. "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, H.A.K. Moch. "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)". Jilid I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Budiono, Herlien. "Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan", Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, , 2007.
- Boediarto, M.Ali. "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setah Abad", Jakarta: Swa Justitia, 2005.
- Chazawi Adami, "Kejahatan Terhadap Pemalsuan", Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Dominikus Rato, "Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum", Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Edmon Makarim, "Notaris & Transaksi Elektronik : kajian hukum tentang cybernotary atau electronic Notary", Edisi ke 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fuady Munir, "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____, "Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum", Jakarta : Kencana, 2003.
- Ghofur, Anshori Abdul, "Lembaga Kenotariatan Indonesia", Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Hamid Abdul dan Mohammad Labib, "Kejahatan Mayanta (cyber crime)", Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

- Harahap M. Yahya, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huijbers Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Johny Ibrahim, "Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Mandar Maju, Malang", Banyuwangi-Jawa Timur : Publising, 2007.
- Kelsen Hans, "Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Makarim Edmon, "Notaris & Transaksi Elektronik : kajian hukum tentang cybernoteary atau electronic Notary", Edisi ke 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Marzuki Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", Edisi. 1, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Nazir, "Metode Penelitian", cetakan ke-5, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurita Emma, "Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran", Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia", Surabaya: BinavIlmu, 1987.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Raharjo Agus, "Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan berteknologi", Bandung : Citra Adiya Bakti, 2002.
- R. Soegondo, "Hukum Pembuktian", Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Simorangkir, J.C.S . "Kamus Hukum", Jakarta: Aksara Baru, 2013.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, "Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta" , Bandung : Mandar Maju, 2011
- Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Yogyakarta : Liberty, 2008.

- Soekanto, Soerjono, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: UI Press, 2000.
- _____ dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soemitro. Ronny Hanitijo "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri". Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R. "Hukum Pembuktian". cetakan ke-17, Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2008.
- _____ dan R.Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Cetakanke-31, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001.
- Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum", Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tan Thong Kie, "Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris", Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tedjosaputro Liliana, "Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana", Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Bahasa Pengembangan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tobing G.H.S . Lumbun, "Peraturan Jabatan Notaris", Jakarta: Erlangga, 1999.
- Utrecht dan Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum" Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.
- Wignjosobroto, Soetandyo, "Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-Masalahnya", Jakarta:Huma, 2002.
- Zainuddin Ali " Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika: Jakarta, 2014.

JURNAL

Aji, Rizqon Halal syah, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: sekolah, keterampilan dan proses pembelajaran”, Salam Jurnal social dan budaya syar-I FSH UIN Syarif hidayatullah Jakarta Vol. 7 no.5, April 2020.

Bahria Syamsul, “kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik dalam rangka cyber notary”, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan, vol.8 no.2 november 2019.

Jalal, Abdul. Suwitno, Sri Endah W, “Keterlibatan Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan Tindakan Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen”, Jurnal AKta Vol.5 No.1 Maret 2018.

Hadi Suwignyo, “Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Autentik”, Jurnal Studi Kenotariatan Notarius, Vol 1 No. 1.

Melyani Dwi, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka. “Kewajiban pembacaan akta otentik dihadapan penghadap dalam konsep Cyber Notary”. Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan dalam buku cyber notary. Cetakan Pertama. Palembang : Unsri Press . 2020.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Pambudi Teguh, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi” ,Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Regina N dan NI Ketut Supasti D .” Tanggung jawab Notaris dalam menjaga keamanan digital akta” acta Comitias Jurnal hukum kenotariatan Vol 06 No 01 . Maret 2021.

Rifa'i A dan Iftitah A. “Bentuk-bentuk pelanggaran Hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris”. Jurnal Supremasi Vol 8 No 2, 2020.

Rizkie, Ayu. "Tanggung jawab Notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta". *Jurnal of education humaniora dan social science* Vol 1 No.1 Agustus 2018

Syahrin M. Alvi, "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik berdasarkan Hukum Nasional dan UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotriatan*, Vol.9 No.2, November 2020.

Tantra Wahyu dan I nyoman B , "Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik secara Elektronik ditinjau dari Cyber Notary". *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.06 No.01 , Maret 2021.

Ubaidillah Akh. Sofi."Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang memalsukan surat". *Jurnal Hukum dan kenotariatan* Vo.3 Nomor 2 Agustus 2019.

INTERNET

Parhusip Togar Julio, "Adakah Masalah Hukum Jika Mengganti Tanda Tangan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t570f5347ae286/adakah-masalah-hukum-jika-mengganti-tanda-tangan>. diakses 11 September 2020. Pukul. 11.24.

"Coronavirus Disease (COVID-19) – events as they happen". *who.int*. Dicapai pada 27 February 2020. https://ms.wikipedia.org/w/wiki/Pandemik_COVID-19#cite_note-AutoDW-1-8 *pandemik covid 19, di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul 10.42.*

Abdullah Lolly Amalia, "Pemerintah dan INI Bahas Konsep CyberNotary", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cf78b15c9e15/pemerintah-dan-ini-bahas-konsep-icyber-notaryi>, 2010, di akses pada tanggal 12 Desember 2020. Pukul 10.24.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corna Virus Disease 2019 (COVID-19).